



## **BUPATI BULUNGAN**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN  
HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan Sosial dan Hibah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Bagian Kesejahteraan selanjutnya disebut Bagian, adalah Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan selaku pengelola bantuan sosial dan hibah.
6. Kepala Bagian Kesejahteraan, selanjutnya disebut Kepala Bagian, adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan selaku pengelola bantuan sosial dan hibah.
7. Bantuan sosial (Bansos) adalah salah satu bentuk bantuan Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat.

8. Hibah adalah salah satu bentuk bantuan Pemerintah Daerah berupa uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
9. Tim Rasionalisasi/Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan rasionalisasi/verifikasi administrasi dan substansi atas proposal yang masuk.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Naskah Perjanjian dimaksud adalah naskah perjanjian hibah, naskah perjanjian bantuan sosial, dan/atau naskah perjanjian penyaluran bantuan sosial yang dibuat antara Pemerintah Daerah dan penerima bantuan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SIFAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian hibah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sifat**

##### **Pasal 3**

Sifat pemberian bantuan sosial dan hibah adalah :

- a. Stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. Diutamakan untuk program/kegiatan yang belum terakomodir oleh SKPD;
- c. Diberikan secara selektif;
- d. Tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- e. Penganggarnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PERSYARATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Organisasi Pemohon**  
**Pasal 4**

Penerima bantuan sosial terdiri atas :

- a. Organisasi Sosial kemasyarakatan, Profesi dan Organisasi fungsional;
- b. Organisasi pengurus tempat ibadah;
- c. Yayasan pendidikan/sosial;
- d. Satuan pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan dan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Partai Politik;
- f. Organisasi/kelompok masyarakat; dan
- g. Bantuan lain yang dianggap perlu.

**Pasal 5**

Penerima hibah terdiri atas organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta:

- a. Organisasi fungsional;
- b. Instansi vertikal satuan pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan dan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. Koperasi dan Usaha Kecil.

**Pasal 6**

- (1) Organisasi sosial, kemasyarakatan dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan dan terdaftar pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Bulungan.
- (2) Organisasi pengurus tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah organisasi pengurus rumah ibadah yang pendirian atau pemanfaatan bangunannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Yayasan pendidikan/sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundangan terkait dengan yayasan.
- (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf c adalah satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundangan tentang sistem pendidikan nasional.
- (5) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah partai politik yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang bantuan sosial kepada partai politik.

- (6) Organisasi/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah organisasi atau kelompok masyarakat baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang berkedudukan di Daerah dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta terdaftar di Kesbang Linmas dan/atau berakte notaris.
- (7) Bantuan lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bantuan yang bersifat mendesak dan dianggap perlu.
- (8) Organisasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah organisasi semi pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, PHBI, BAZ, PKK, KNPI dan organisasi lain yang sejenis.
- (9) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah lembaga-lembaga pemerintah pusat yang bekerja dan memiliki kantor di wilayah Kabupaten Bulungan.
- (10) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### **Pasal 7**

Ketentuan mengenai penyaluran bantuan sosial untuk partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Penerima bantuan sosial dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah organisasi yang telah berdiri dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Bulungan.
- (2) Penerima bantuan sosial dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada organisasi yang lingkup operasionalnya di Daerah.
- (3) Penerima bantuan sosial dan hibah lainnya diberikan kepada anggota masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.

### **Bagian Kedua**

#### **Syarat-syarat Kegiatan**

#### **Pasal 9**

Kegiatan yang didukung oleh bantuan sosial adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja:

- a. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
- b. Kepemudaan, keolahragaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
- c. Pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya mendukung keadilan gender;
- d. Pendidikan formal, non formal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
- e. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
- f. Upaya untuk pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah;
- g. Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat

- h. Upaya-upaya untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- i. Penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
- j. Pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maupun usaha lainnya terutama usaha ekonomi kelompok perempuan;
- k. Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran politik;
- l. Pembelaan hak-hak masyarakat terpinggirkan;
- m. Upaya-upaya untuk mendukung pemerintahan yang baik di daerah; dan
- n. Bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin dan korban bencana serta kegiatan yang sejenis.

#### **Pasal 10**

Kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan atau sudah mendapatkan dukungan bantuan dari pihak lain tidak dapat diajukan kembali untuk mendapatkan hibah dan/atau bantuan sosial kecuali hal tersebut tercermin di dalam rencana anggaran biaya pada proposal.

#### **Pasal 11**

Bantuan sosial dan hibah tidak dapat digunakan sebagai sarana atau modal usaha menengah ke atas kecuali kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

#### **Pasal 12**

- (1) Jenis belanja yang dapat didukung untuk bantuan sosial dan hibah adalah jenis belanja yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan yang diusulkan.
- (2) Bantuan sosial dan hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung seperti pembelian lahan, gaji bulanan, peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan dan lain-lain
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk hibah bagi organisasi fungsional
- (4) Besaran belanja tidak langsung dalam hibah pada organisasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 30% dari total anggaran yang dibutuhkan.

### **BAB IV**

#### **PEMBUATAN DAN SELEKSI PROPOSAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembuatan Proposal**

#### **Pasal 13**

- (1) Proposal terdiri atas proposal kegiatan dan rencana anggaran.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. Profil organisasi;

- b. Anggaran dasar organisasi yang sudah tercatat pada Kesbang Linmas atau notaris;
  - c. Anggaran rumah tangga organisasi khususnya mengenai aturan pengelolaan keuangan internal;
  - d. Aturan organisasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan (khusus untuk organisasi penyalur);
  - e. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan pengalaman kerja organisasi pada bidang kerja yang sesuai dengan proposal yang diajukan seperti laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dan lain-lain;
  - f. Bukti tanda terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, khusus untuk organisasi pengurus rumah ibadah dan satuan pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, seminari, sekolah teologi, dan sejenisnya;
  - g. Bukti tanda terdaftar dari Dinas Sosial khusus untuk bantuan panti sosial/asuhan;
  - h. Bukti tanda terdaftar dari Kantor Kesbang Linmas khusus untuk organisasi kemasyarakatan.
- (3) Bagi anggota masyarakat/perorangan dilengkapi dengan permohonan dan dilampiri dengan bukti-bukti rekomendasi dari RT, Desa/Kelurahan/Kecamatan.

## **Bagian Kedua**

### **Seleksi Proposal**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberian bantuan sosial didasarkan pada pemohon yang memenuhi persyaratan oleh Tim Rasionalisasi dan Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Rasionalisasi dan Verifikasi melakukan seleksi atas proposal yang masuk dengan cara melakukan penilaian administrasi dan substansi.

## **BAB V**

### **PENCAIRAN DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Nama-nama penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon penerima yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani naskah perjanjian dan melengkapi syarat pencairan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bantuan sebelum disalurkan kepada penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh bagian Kesejahteraan, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, untuk selanjutnya melakukan transfer dana ke rekening penerima bantuan melalui bank yang ditunjuk atau Bendahara pengeluaran pembantu.



**BAB VI**  
**PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN**

**Pasal 16**

- (1) Setiap penerima bantuan sosial dan hibah wajib menggunakan bantuan tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada naskah perjanjian/permohonan.
- (2) Setiap penerima bantuan sosial dan hibah wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil-hasil yang telah disebutkan pada proposal yang disetujui.

**Pasal 17**

Penerima bertanggungjawab penuh secara administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN**

**Pasal 18**

- (1) Penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang tercantum pada naskah perjanjian.
- (2) Penerima mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Cq. Kepala Bagian.
- (3) Bagi penerima bantuan sosial/hibah anggota masyarakat/perorangan pertanggung jawabannya melampirkan bukti-bukti tanda terima bantuan.

**Pasal 19**

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam dua jenis, yaitu :
  - a. Laporan pencapaian hasil;
  - b. Laporan realisasi anggaran.
- (2) Laporan pencapaian hasil memuat :
  - a. Penjelasan singkat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan;
  - b. Penjelasan singkat tentang hasil-hasil yang telah didapatkan;
  - c. Bukti-bukti yang dapat menunjukkan pencapaian hasil-hasil.
- (3) Laporan realisasi anggaran memuat informasi tentang rencana dan realisasi anggaran.

**BAB VIII**  
**AUDIT KEUANGAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN HASIL**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah berhak/berwenang untuk melakukan audit dan evaluasi kepada penerima bantuan sosial dan hibah.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah audit atas laporan realisasi anggaran yang juga mencakup pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tercantum dalam naskah perjanjian.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah evaluasi atas pencapaian hasil-hasil yang dijanjikan dalam naskah perjanjian.

**Pasal 21**

Apabila dipandang perlu Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan.

**Pasal 22**

Evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IX**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulungan.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Maret 2010

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 11 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 6**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001